

KEBIJAKAN AKUTANSI PROPERTI INVESTASI- BKAD
2025

PERBUP NO.42, BD 2025/NO.790, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI PROPERTI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa untuk mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sistem keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meningkatkan kualitas penerapan standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual, perlu adanya Kebijakan Akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PEMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERMENKEU No 85/PMK.05/2021 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025.
- 14 hlm.